



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-253/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025

Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/ SELEKSI/PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI/JASA LAINNYA**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu menyiapkan dan menyusun dokumen pemilihan;
2. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam persiapan dan penyusunan dokumen pemilihan penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung pengadaan barang/ jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya;
3. PPK mampu menyiapkan persiapan pengadaan.

Keterkaitan:

SOP persiapan dan penyusunan dokumen pemilihan penyedia melalui tender/seleksi/penunjukan langsung pengadaan barang/ jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Persiapan Pengadaan;
2. Permintaan Pemilihan Penyedia kepada UKPBJ;
3. Penetapan Pokja Pemilihan;
4. Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan;
5. Penetapan: Metode Pemilihan Penyedia;
6. Dokumen Pemilihan/Seleksi.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.



Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait persiapan dan penyusunan dokumen pemilihan penyedia melalui tender/seleksi/ penunjukan langsung pengadaan barang/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	PPK	UKPBJ	Pokja Pemilihan	Mutu Baku		Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PPK menyerahkan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Permintaan Pemilihan Penyedia kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi.				Dokumen Persiapan Pengadaan.	1 hari kerja	1. Penyerahan Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan Penyedia kepada UKPBJ.
2.	Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan setelah Dokumen Persiapan Pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap.				1. Dokumen Persiapan Pengadaan; 2. Permintaan Pemilihan Penyedia.	1 hari kerja	Penetapan Pokja Pemilihan.
3.	Pokja Pemilihan melakukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.				1. Penetapan Pokja Pemilihan; 2. Dokumen Persiapan Pengadaan.	3 hari kerja	Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.





4.	Pokja Pemilihan menetapkan: Metode Pemilihan Penyedia; Metode Kualifikasi; Persyaratan Kualifikasi Penyedia; Metode Evaluasi Penawaran; Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; Tahapan dan Jadwal Pemilihan.				Hasil Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.	1 hari kerja	Penetapan: Metode Pemilihan Penyedia; Metode Kualifikasi; Persyaratan Kualifikasi Penyedia; Metode Evaluasi Penawaran; Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; Tahapan dan Jadwal Pemilihan.	
5.	Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan: Dokumen Kualifikasi; Dokumen Tender/ Penunjukan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya; dan/atau Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi Non Konstruksi.				Penetapan: Metode Pemilihan Penyedia; Metode Kualifikasi; Persyaratan Kualifikasi Penyedia; Metode Evaluasi Penawaran; Metode Penyampaian Dokumen Penawaran; Tahapan dan Jadwal Pemilihan.	3 hari kerja	Dokumen Pemilihan/Seleksi.	

